



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Provinsi Bengkulu;
2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dikelola oleh Dinas dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Desa atau Kelurahan adalah perpustakaan umum yang ada di Desa atau Kelurahan sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat serta dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
16. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *building-oriented*.
17. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
18. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikelola perpustakaan.
20. Taman Bacaan Masyarakat adalah tempat yang sengaja dibuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar taman bacaan masyarakat.
21. Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disebut Tim Sinergi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait dengan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Perda.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
25. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. mewujudkan satu Desa/Kelurahan yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Daerah.

BAB III PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. pembinaan teknis Perpustakaan;
- d. hak, kewajiban, dan kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- g. perpustakaan;
- h. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- i. sarana dan prasarana; dan
- j. pendanaan.

Bagian Kesatu
Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui :

- a. pemerataan layanan perpustakaan di tingkat Daerah dan Desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring Perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pendanaan serta efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara :

- a. *costumer perspective* yaitu meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *stakeholder dan internal proces perspective* yaitu meningkatkan sinergis antar peran Perpustakaan di pusat, daerah, kementerian/lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *learning dan growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua
Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Pasal 7

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran :

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; dan
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui :

- a. kualitas layanan Perpustakaan meningkat melalui keluaran kompetensi sumberdaya manusia dan infrastruktur perpustakaan;
- b. penggunaan layanan oleh masyarakat meningkat melalui keluaran banyaknya masyarakat yang mengunjungi Perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di Perpustakaan; dan
- c. komitmen dan dukungan stakeholder untuk revitalisasi Perpustakaan yang berkelanjutan melalui keluaran adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi Perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Teknis Perpustakaan
Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis Perpustakaan meliputi :
 - a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - d. kerja sama dan jaringan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Kewenangan
Paragraf 1
Hak
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 11

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; dan
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan

- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3
Kewenangan
Pasal 13

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat
Pasal 14

Dalam rangka pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Bagian Keenam
Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan
dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan Provinsi.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh
Perpustakaan
Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan harus mempunyai koleksi hasil budaya daerah masing-masing.

Bagian Kedelapan
Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan
Paragraf 1
Tenaga Perpustakaan
Pasal 19

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola Perpustakaan.
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan
Pasal 20

- (1) Penyelenggara Perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana
Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IV TIM SINERGI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melakukan sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait, perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan sebagai berikut :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - g. Perguruan Tinggi;
 - h. Media massa;
 - i. Komunitas;
 - j. Masyarakat; dan
 - k. Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya.
- (2) Peran utama Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah dan Desa, terutama yang berkenaan dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan peran serta masyarakat, serta sarana dan prasarana;
 - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor antara lain dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, media, swasta, masyarakat, yang berkomitmen terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah dan Desa; dan
 - c. mendorong dan memfasilitasi perluasan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat Daerah dan Desa.

BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
 - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 24

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari APBD, APBDesa serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 November 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



[Signature]
H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



[Signature]
H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 608